



Penanganan Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)

No. SK :

Persyaratan

1. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan Data dari Lembaga Pemasyarakatan
2. Penerimaan oleh Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan